



P U T U S A N
Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET.
Pangkat / Nrp : Praka / 31020409240480.
Jabatan : Ta Bak So Ton II Regu 1 Kompi C.
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 22 April 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh
Cikajang Garut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 303/13/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/2 Garut ber-dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/II/2013 tanggal 25 Februari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 di ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
3. Dari tanggal 16 Mei 2013 sampai tanggal 16 Juni 2013 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw namun tidak ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/57-K/PM II-09/AD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 kemudian diperpanjang Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/60-K/PM II-09/AD/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-09/A-14/IV/2013 tanggal 8 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/22/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/113-K/PM.II-09/AD/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/113-K/PM.II-09/AD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari BNN Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat keterangan bebas narkoba dari BNN Kab. Garut Nomor : B/77/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Tentang Alat bukti :

Bahwa alat bukti yang dialaskan oleh Oditur Militer menimbulkan tanda tanya besar karena surat BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 menerangkan tentang pemeriksaan urine dan surat yang nomor B/77/II/2013 tanggal dan tahun yang sama menerangkan tentang bebas narkoba, jadi dari kedua alat bukti surat ini sangat berseberangan yang mana yang akan digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa ini, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bukti surat itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Tentang Pembuktian unsur.

1) Bahwa menurut Penasihat Hukum Unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa hanyalah menghisap lintingan rokok yang mana lintingan tersebut dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 adalah ganja dan ganja tersebut Terdakwa sendiri belum pernah melihatnya dan bahkan sama sekali belum mengenal bagaimana barang ganja tersebut, namun karena dibujuk oleh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menghisap maka Terdakwa menghisapnya dan barang bukti yang dihisap oleh Terdakwa tersebut tidak diperlihatkan di persidangan. Sehingga tindakan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak melawan hukum dan sebenarnya Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku jika tidak ada penawaran dan bujukan dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut, oleh karenanya Penasihat Hukum berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Bahwa menurut Penasihat Hukum Unsur kedua "Narkotika Golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut : Bahwa barang yang dihisap oleh Terdakwa bukanlah ganja akan tetapi menyerupai ganja karena contoh/barang bukti yang dihisap oleh Terdakwa tersebut tidak ada, sehingga Penasihat Hukum berpendapat unsur kedua "Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi.

3) Bahwa menurut Penasihat Hukum Unsur ketiga "Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut : Bahwa barang bukti ganja yang dihisap oleh Terdakwa hanya menurut keterangan Saksi saja , maka Penasihat



putusan.mahkamahagung.go.id tidak yakin yang dihisap oleh Terdakwa tersebut adalah ganja mungkin menyerupai ganja, sehingga Penasihat Hukum berkesimpulan unsur ketiga :Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” tidaklah terbukti.

c. Tentang Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

Bahwa tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer tidak mempunyai kewenangan/dapat menuntut hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi Komandan/Komando untuk berperan sebagai seorang Komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya.

Hal-hal lain yang mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, antara lain :

- Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- Terdakwa masih muda dan merupakan prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di satuannya.
- Terdakwa tidak memiliki catatan hitam pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Pada bagian akhir pembelaannya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
- Menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum Oditur Militer.
- Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dpandang patut dan adil (Ex Aequo Et Bono).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jawaban atas pembelaan (replik) yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula.

5. Jawaban Penasihat hukum terhadap Oditur (Duplik) yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 11 Februari 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Komplek Asrama Yonif 303/SSM, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Praka Slamet) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 303/SSM, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka NRP. 31020409240480.

b. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa akan ke rumah Praka Sucipto, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Praka Tito Atmagandhy) di Komplek asrama Yonif 303/SSM lalu Saksi-3 menyapa Terdakwa dan menanyakan tentang acara tahun baruan lalu Terdakwa menjawab "Pusing nggak bisa keluar, nggak ada liburan" selanjut-nya Saksi-3 menawarkan rokok Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa meng-ambil rokok yang ditawarkan oleh Saksi-3 dan ternyata di dalam bungkus rokok yang ditawarkan tersebut terdapat narkotika jenis ganja yang sudah dalam keadaan dilinting sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 "Apa ini To?" yang dijawab oleh Saksi-3 "Ganja, abang mau ambil ?" kemudian satu linting ganja tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa menuju ke rumah Praka Sucipto sedangkan Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju ke luar asrama untuk mencari makan.

c. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Desember 2012 saat acara tahun baru Terdakwa baraga di Barak Kompi C Yonif 303/SSM karena sedang me-laksanakan tugas jaga sedangkan anggota lainnya melakukan acara tahun baruan di Aula Ma Yonif 303/SSM sehingga saat itu narkotika jenis ganja hasil pemberian dari Saksi-3 tersebut Terdakwa konsumsi sendiri namun tidak sampai habis, lalu narkotika jenis ganja yang masih tersisa Terdakwa buang ke sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang barak Kompi C Yonif 303/SSM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira satu bulan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan barak Kompi C Asrama Yonif 303/SSM melihat Saksi-1 (Prada Mart Azzanul Ikhwan) sedang mencuci sepepda motor di depan baraknya sehingga sambil bergurau Terdakwa berteriak kepada Saksi-1 "bersihkan terus dan kasih kelambu sekalian" yang dijawab oleh Saksi-1 "Siap, bang".

e. Bahwa beberapa menit kemudian setelah selesai mencuci motor Saksi-1 mendatangi Terdakwa di barak Kompi C lalu Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam koridor barak Kompi C selanjutnya ngobrol-ngobrol sambil duduk-duduk di sofa dan pada saat itu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis ganja yang sudah dilinting seperti rokok, namun saat itu lintingan narkotika jenis ganja yang sudah dikonsumsi oleh Saksi-1 menggunakan bungkus kertas biasa sehingga Terdakwa menyuruh agar mengganti bungkusnya terlebih dahulu menggunakan kertas rokok.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak untuk mengambil satu batang rokok lalu satu satu batang rokok lalu satu batang rokok tersebut tembakaunya yang berada dalam rokok itu Terdakwa buang, setelah itu kertas rokok itu Terdakwa gunakan untuk membungkus atau melinting kembali narkotika jenis ganja yang ada di tangan Saksi-1, setelah itu Terdakwa membakar dan mengkonsumsi lintingan narkotika jenis ganja beberapa kali hisapan, selanjutnya diberikan lagi kepada Saksi-1 lalu oleh Saksi-1 dihisap lagi sampai habis.

g. Bahwa setelah ganja tersebut habis dipakai, Terdakwa menanyakan asal ganja tersebut kepada Saksi-1 "Mart darimana?" yang dijawab oleh Saksi-1 "dari Bang Mandra" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memesan dengan mengatakan "Oh iya Mart tanyainlah, masih ada nggak, karena Tito nggak ada barangnya" selanjutnya Saksi-1 pulang ke barak dan sekira pukul 11.00 wib Saksi-1 mengirim SMS kepada Saksi-2 (Praka Mandraguna) dengan tujuan untuk memesan ganja sesuai pesanan Terdakwa dan ternyata Saksi-2 mengatakan "ada".

h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 di rumahnya dengan tujuan mengambil satu paket narkotika jenis ganja lalu Saksi-1 membawanya ke Terdakwa selanjutnya masih pada hari itu juga Senin tanggal 11 Februari 2013 di barak Kompi C Yonif 303/SSM Terdakwa membeli satu linting narkotika jenis ganja dari Saksi-1 dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan narkotika jenis ganja itu Saksi-1 gunakan untuk membayar sewa mobil yang digunakan oleh Saksi-2.

i. Bahwa selanjutnya satu linting ganja hasil membeli dari Saksi-1 tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa simpan di dalam lemari baju Terdakwa di barak Kompi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/303/SSM yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar barak untuk mencari makanan dan sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa masih berada di luar asrama masuk beberapa SMS ke dalam Handphone Terdakwa antara lain dari Pratu Deni dan Serda Agi yang isinya menyuruh Terdakwa segera pulang ke barak karena da alarm berkumpul, sehingga Terdakwa segera pulang ke barak dan ternyata anggota lainnya sudah berkumpul karena ada peristiwa pembunuhan yang diduga pelakunya adalah Saksi-1.

j. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 diduga terlibat melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa mengambil lintingan ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian lalu Terdakwa membuangnya di sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang Kompi C.

k. Bahwa sesuai Surat Keterangan dari BNN Garut Nomor : B/77/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan urine dari BKK Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 dengan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan terindikasi menggunakan narkoba jenis ganja dan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 11 Februari 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Komplek Asrama Yonif 303/SSM, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Praka Slamet) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 303/SSM, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka NRP. 31020409240480.

b. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa akan ke rumah Praka Sucipto, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Praka Tito Atmagandhy) di Komplek asrama Yonif 303/SSM lalu Saksi-3 menyapa Terdakwa dan menanyakan tentang acara tahun baruan lalu Terdakwa menjawab "Pusing nggak bisa keluar, nggak ada liburan" selanjutnya Saksi-3 menawarkan rokok Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil rokok yang ditawarkan oleh Saksi-3 dan ternyata di dalam bungkus rokok yang ditawarkan tersebut terdapat narkotika jenis ganja yang sudah dalam keadaan dilinting sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 "Apa ini To?" yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 "Ganja, abang mau ambil ?" kemudian satu linting ganja tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa menuju ke rumah Praka Sucipto sedangkan Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju ke luar asrama untuk mencari makan.

c. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Desember 2012 saat acara tahun baru Terdakwa baraga di Barak Kompi C Yonif 303/SSM karena sedang melaksanakan tugas jaga sedangkan anggota lainnya melakukan acara tahun baruan di Aula Ma Yonif 303/SSM sehingga saat itu narkoba jenis ganja hasil pemberian dari Saksi-3 tersebut Terdakwa konsumsi sendiri namun tidak sampai habis, lalu narkoba jenis ganja yang masih tersisa Terdakwa buang ke sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang barak Kompi C Yonif 303/SSM.

d. Bahwa sekira satu bulan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan barak Kompi C Asrama Yonif 303/SSM melihat Saksi-1 (Prada Mart Azzanul Ikhwan) sedang mencuci sepepa motor di depan baraknya sehingga sambil bergurau Terdakwa berteriak kepada Saksi-1 "bersihkan terus dan kasih kelambu sekalian" yang dijawab oleh Saksi-1 "Siap, bang".

e. Bahwa beberapa menit kemudian setelah selesai mencuci motor Saksi-1 mendatangi Terdakwa di barak Kompi C lalu Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam koridor barak Kompi C selanjutnya ngobrol-ngobrol sambil duduk-duduk di sofa dan pada saat itu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap narkoba jenis ganja yang sudah dilinting seperti rokok, namun saat itu lintingan narkoba jenis ganja yang sudah dikonsumsi oleh Saksi-1 menggunakan bungkus kertas biasa sehingga Terdakwa menyuruh agar mengganti bungkusnya terlebih dahulu menggunakan kertas rokok.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak untuk mengambil satu batang rokok lalu satu satu batang rokok lalu satu batang rokok tersebut tembakaunya yang berada dalam rokok itu Terdakwa buang, setelah itu kertas rokok itu Terdakwa gunakan untuk membungkus atau melinting kembali narkoba jenis ganja yang ada di tangan Saksi-1, setelah itu Terdakwa membakar dan mengkonsumsi lintingan narkoba jenis ganja beberapa kali hisapan, selanjutnya diberikan lagi kepada Saksi-1 lalu oleh Saksi-1 dihisap lagi sampai habis.

g. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 diduga terlibat melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa mengambil lintingan ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian lalu Terdakwa membuangnya di sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang Kompi C.

h. Bahwa sesuai Surat Keterangan dari BNN Garut Nomor : B/77/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anatara Penghisapan urine dari BKK Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 dengan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan terindikasi menggunakan narkoba jenis ganja dan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Atau

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Yunus Ginting,SH. NRP. 11980022460572 Pakum Divif 1 Kostrad dan Kapten Chk Ronald Mugabe, SH. NRP. 11020043200581 Pabandukum Divif 1 Kostrad berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif 1 Kostrad Nomor : Sprin/623/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Indra Gunawan Nrp. 3104008713108 kepada Penasihat Hukum kepada Mayor Chk Yunus Ginting,SH. NRP. 11980022460572 Pakum Divif 1 Kostrad dan Kapten Chk Ronald Mugabe, SH. NRP 11020043200581 Pabandukum Divif 1 Kostrad tertanggal 24 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MANDRA GUNA
Pangkat/Nrp. : Pratu / 310712283850986.
Jabatan : Tamudi Pool Kompi Markas.
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.

Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 29
September 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad
Cibuluh Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Ma Yonif 303/13/1 Kostrad dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 di Café Cikuray Saksi bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
 3. Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Saksi Praka Tito Atmagandi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bundaran Suci Garut.
 4. Bahwa Saksi dan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan tidak menghabiskan semua ganja tersebut melainkan masih ada sisa sebanyak setengah paket.
 5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib Saksi pernah memberikan setengah paket ganja dari sisa yang Saksi pakai bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan.
 6. Bahwa sebelumnya Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menghubungi Saksi lewat SMS dengan mengatakan "Bang masiha da barangnya ga?" Saksi jawab "masih ada Mart" kemudian Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan mengatakan "yang kecil aja bang 50" kemudian Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan me-ngatakan "bang, bang Wardoyo nanyain terus uang mobil" sehingga saat itu juga Saksi membalasnya "Iya sudah jual saja sisa yang kita pakai pada waktu malam Minggu di Café Cikuray".
 7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan datang ke rumah Saksi dengan tujuan mengambil ganja yang telah dibicarakan sebelum-nya.
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahui ganja yang Saksi berikan kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dijual kepada siapa dan yang Saksi ketahui ganja tersebut akan dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kendaraan kepada Praka Wardoyo sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana kendaraan tersebut telah Saksi pakai bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan ke Café Cikuray sedangkan sisanya belum Saksi bayar.
 9. Bahwa ganja yang Saksi berikan pada tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dalam bentuk paket yang dibungkus kertas koran dan didalamnya terdapat daun ganja dan bila dilinting menjadi dua linting ganja karena sudah Saksi pakai dan bila masih utuh dalam satu paket ganja bisa mendapatkan empat linting ganja.
 10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui/melihat Terdakwa menggunakan ganja di Ma Yonif 303/13/1 Kostrad karena berlainan Kompi dan jarang bertemu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Praka Tito Atmagandhy pernah menjual, memberikan atau memakai bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : TITO ATMAGANDHY
Pangkat/Nrp. : Praka / 31040078480884
Jabatan : Tabak So Regu 3 Peleton 1 Kompi B.
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Jambi, 17 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad
Cibuluh Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 pada saat Saksi pulang dari Satgas Pur di Aceh di asrama Yonif 303/13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 16.30 wib Saksi pernah memberikan satu linting ganja kepada Terdakwa pada saat akan merayakan tahun baru ketika itu Terdakwa di jalan kompleks asrama Yonif 303 dan Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King.
3. Bahwa pada saat bertemu Saksi menanyakan acara tahun baruan kepada Terdakwa "apa acara tahun baru sekarang bang?" dijawab oleh Terdakwa "ga tahu nih To lagi pusing" lalu Saksi menawarkan rokok Sampurna Mild yang didalamnya ada ada 1 (satu) lintingan ganja yang Saksi campur dengan batangan rokok sampurna mild.
4. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada lintingan ganja kemudian menanyakan kepada Saksi "apa ini To?" Saksi jawab "ini ganja bang, kalau abang mau ambil saja", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut setelah itu Saksi pergi ke Alfa Mart untuk belanja kebutuhan dapur.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan ganja baik di dalam ataupun di luar lingkungan Ma Yonif 303/13/1 Kostrad dan Saksi tidak pernah menghisap ganja bareng dengan Terdakwa.
6. Bahwa ganja yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah ganja milik Saksi yang sudah lama hingga Saksi lupa untuk menggunakannya dan Saksi simpan dalam sepatu PDL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Desember 2012 Saksi baru ingat memiliki ganja sebanyak satu paket pada saat Saksi akan memakai sepatu PDL setelah itu disimpan di rumah kemudian Saksi berangkat dinas.

8. Pada sekitar pukul 11.30 wib selesai apel siang, ganja Saksi linting menjadi 4 (empat) linting kemudian Saksi masukkan ke dalam kotak rokok sempurna milid sebanyak satu linting dan tiga linting lainnya Saksi simpan di rumah.

9. Bahwa ganja yang Saksi simpan di dalam sepatu PDL Saksi peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Ucing pada bulan Juli 2012.

10. Bahwa ganja yang Saksi beli tersebut kemudian Saksi jadikan 7 (tujuh) paket dan paket ganja tersebut kemudian Saksi jual kepada Praka Indra, Praka Sanudin, Praka Yoni Afrianto, masing-masing sebanyak satu paket dan transaksi dilakukan di barak kemudian satu paket kepada Sertu Heri Chandra Caniago transaksi dilakukan di rumah Sertu Heri Chandra Caniago dan satu paket lagi Saksi jual kepada Saksi Mandraguna dan transaksi dilakukan di depan pencucian mobil dekat PLN Cikajang.

11. Bahwa sebanyak 2 (dua) paket Saksi pergunkan sendiri dan sisanya sebanyak satu paket Saksi simpan dalam sepatu PDL.

12. Bahwa Saksi menghisap ganja sebanyak 3 (tiga) linting selama 2 (dua) malam dan Saksi menghisap ganja tersebut di teras belakang rumah/asrama Saksi dan dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 wib.

13. Bahwa ganja yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak satu linting tidak Saksi jual namun ganja tersebut Saksi berikan dengan cuma-cuma/gratis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Prada Mart Azzanul Ikhwan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan keamanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : MART AZZANUL IKHWAN.
Pangkat/Nrp. : Prada / 31100322440390.
Jabatan : Ta Tandu Keslap.
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 1 Maret 1990 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad
Cibuluh Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di asrama Yonif 303/13/1 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 10.00 wib pada saat Saksi sedang membersihkan sepeda motor di barak lalu Terdakwa dari barak Kompi berteriak sambil bercanda "bersihkan terus dan kasih kelambu sekalian dan secara spontan Saksi menjawab "Siap, bang".
3. Bahwa setelah selesai membersihkan sepeda motor Saksi pergi ke Barak Kompi C masuk ke dalam koridor ruangan dengan membawa satu lintin ganja kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan duduk di sofa.
4. Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan satu linting ganja dan membakar linting ganja tersebut kemudian Saksi hisap namun dikarenakan kertas rokoknya bukan yang kertas yang biasanya hingga asap rokok susah keluar kemudian Saksi mengatakan "bang asapnya susah keluar" kemudian Terdakwa mengatakan " Iyalah kertasnya kayak gitu, udah Maet ganti saja, saya punya kertas pahpir (kertas rokok)" kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tempat tidur dan mengambil kertas pahpir.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi dengan membawa kertas pahpir selanjutnya Terdakwa mengambil lintingan ganja dari Saksi dan membuka kertas rokok lintingan ganja tersebut kemudian diganti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah selesai kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan "Mart dapat dari mana?" Saksi jawab "dari Bang Mandra" dan Terdakwa mengatakan "O iya Mart tanyainlah masih ada ga, karena Tito ga ada barangnya".

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa selesai mengisap ganja Saksi pulang ke barak kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi menghubungi Saksi Pratu Mandraguna "Ijin bang tembakaunya masih ada nggak?" dijawab oleh Saksi Pratu Mandraguna "masih" setelah itu Saksi mengatakan Saksi Pratu Mandraguna "ijin bang ini bang Wardoyo nanyain terus uang sewa mobilnya" lalu Saksi Pratu Mandraguna mengatakan kepada Saksi "Oh iya ambil berapa Mart?" lalu smenjawab "Lima puluh ribu rupiah bang, abang dimana?" yang dijawab oleh Saksi Pratu Mandraguna "ada si rumah".

7. Bahwa sekira pukul 11.05 wib Saksi pergi ke rumah Saksi Pratu Mandraguna dengan tujuan membeli satu paket ganja, setelah mendapatkan narkotika jenis ganja Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa "abang dimana?" dijawab oleh Terdakwa "di barak Mart" setelah itu Saksi langsung menuju barak C menemui Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa tersdebut kemudian Saksi serahkan kepada Praka Wardoyo untuk membayar sewa mobil yang dipakai oleh Saksi Pratu Mandraguna.

10. Bahwa Terdakwa hanya satu kali memesan narkotika jenis ganja kepada Saksi.

11. Bahwa Terdakwa mengisap ganja bersama Saksi sudah dua kali yaitu yang pertama dilakukan di Yonif 321/GT Majalengka pada tahun 2011 dan yang kedua di Yonif 303/13/1 Kostrad di koridor barak kompi C pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013.

12. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi sedang menghisap ganja di oridor barak Kompi C tidak ada yang mengetahui/melihat.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah main ke tempat hiburan di wilayah Garut.

14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memesan ganja kepada Saksi Pratu Mandraguna maupun kepada Saksi Praka Tito.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Pratu Mandraguna men-dapatkan ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 303/SSM, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih ber-dinas aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka NRP. 31020409240480.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan barak Kompi C asrama Yonif 303/SSM, Terdakwa melihat Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan seang mencuci sepepda motor di depan baraknya kemudian Terdakwa berteriak kepadanya "masukin kelambu saja" yang dijawab oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "siap bang".
3. Bahwa setelah itu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan masuk ke dalam koridor barak Kompi C dan duduk-duduk di sofa, kemudian Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menawarkan untuk menghisap satu lintingan ganja yang sedang dihisapnya.
4. Bahwa lintingan ganja yang dihisap oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dibungkus dengan menggunakan bungkus kertas biasa sehingga Terdakwa menyuruh agar mengganti bungkus kertasnya lalu Terdakwa masuk ke dalam barak dan mengambil satu batang rokok kemudian tembakaunya Terdakwa buang.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka lintingan ganja yang sedang dihisap oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan lalu dibungkus menggunakan kertas bungkus rokok yang telah Terdakwa buang tembakaunya setelah itu lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap beberapa kali hisapan setelah itu Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan yang meneruskan menghisapnya sampai lintingan ganja tersebut habis.
6. Bahwa setelah ganja tersebut habis dihisap Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau beli ganja bang?" dan Terdakwa jawab "nanti aja lewat SMS karena saya mau makan dulu" selanjut-nya Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan pergi keluar dari barak Kompi C dan ketika itu sedang hujan.
7. Bahwa sambil menunggu hujan reda Terdakwa mendapat SMS dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan yang isinya "ijin bang mau ngambil berapa paket" Terdakwa jawab "kecil aja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 wib Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan datang ke barak Kompi C memberikan ganja sebanyak satu paket yang dibungkus kertas Koran yang sudah terbuka dan isinya sudah sisa setengah, kemudian ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam lemari baju selanjutnya Terdakwa keluar untuk mencari makan.

8. Bahwa sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa masih berada di luar asrama sambil menunggu hujan reda Terdakwa melihat banyak SMS yang masuk antara lain dari Pratu Deni dan Serda Agi yang isinya menyuruh Terdakwa segera pulang ke barak karena ada alarm kumpul sehingga Terdakwa segera pulang ke barak dan ternyata anggota lainnya sudah berkumpul karena ada peristiwa pembunuhan yang diduga pelakunya adalah anggota Yonif 303/SSM.

9. Bahwa pada waktu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menawari Terdakwa ganja ketika itu anggota Kompi C ada di dalam barak sedang korve dan tidak mengetahui jika Terdakwa bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan sedang menhisap ganja.

10. Bahwa ganja yang Terdakwa beli Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan rencananya akan Terdakwa pergunakan tetapi setelah Terdakwa mendengar informasi dari anggota Yonif 303/13/1 Kostrad lainnya pada saat apel malam bahwa yang melakukan pembunuhan adalah anggota Yonif 303/13/1 Kostrad an. Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan Terdakwa merasa takut akan terlibat dalam kasus tersebut maka setelah apel malam bungkusan ganja yang Terdakwa simpan di dalam lemari Terdakwa buang ke sungai Cimanuk yang berada di belakang barak Kompi C.

11. Bahwa sebelum mengkonsumsi ganja bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan, Terdakwa pernah menggunakan ganja pada waktu tugas operasi di Aceh pada tahun 2005 dan pada acara tahun baru 2013 ketika Terdakwa sedang jaga barak sendirian menghisap satu linting ganja yang Terdakwa peroleh dari Saksi Praka Tito Atmagandhy namun tidak sampai habis lalu sisanya Terdakwa buang ke sungai Cimanuk yang berada di belakang barak Kompi C.

12. Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Saksi Praka Tito Atmagandhy pada empat hari sebelum tahun baru pada tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa akan pergi ke rumah Praka Sucipto diperjalanan dalam lingkungan arama Yonif 303/13/1 Kostrad bertemu dengan Saksi Praka Tito Atmagandhy yang sedang mengendarai sepeda motor RX King kemudian berhenti dan menyapa Terdakwa dan menanyakan acara tahun baru yang dijawab oleh Terdakwa "pusing nggak bisa keluar, nggak ada liburan" selanjutnya Saksi Praka Tito Atmagandhy menawarkan rokok mild kepada Terdakwa setelah rokok tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata di dalamnya ada lintingan ganja lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Praka Tito Atmagandhy "apa ini To?" dijawab oleh Saksi Praka Tito Atmagandhy "ganja, abang mau ambil" kemudian satu linting ganja tersebut Terdakwa ambil setelah itu Saksi Praka Tito Atmagandhy pergi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Praka Sucipto.

13. Bahwa alasan Terdakwa mau menerima/mengambil ganja dari pemberian Saksi Praka Tito Atmagandhy yaitu untuk malam tahun baru 2013 karena saat itu Terdakwa berdinas sebagai jaga barak dan merasa jenuh tidak ada libur.

14. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi ganja dengan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan di sampaiang barak Kompi C, Terdakwa tidak memesan namun ditawari oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan satu paket ganja dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ganja yang dibawa oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan adalah milik Saksi Pratu Mandraguna.

16. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendengar penyuluhan tentang bahaya narkoba dari BNN Kab Garut dan juga arahan dari Dan Yonif 303/13/1 Kostrad pada tahun 2012 di aula Ma Yonif 303/13/1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari BNN Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013.

b. 1 (satu) lembar surat keterangan bebas narkoba dari BNN Kab. Garut Nomor : B/77/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari BNN Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pemeriksaan atas dirinya yang telah mengkonsumsi Narkoba jenis ganja.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan bebas narkoba dari BNN Kab. Garut Nomor : B/77/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti atas dirinya yang telah mengkonsumsi Narkoba jenis ganja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Slamet) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 303/SSM, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka NRP. 31020409240480.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa akan ke rumah Praka Sucipto, Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Tito Atmagadhy di Komplek asrama Yonif 303/SSM lalu Saksi Praka Tito Atmagadhy menyapa Terdakwa dan menanyakan tentang acara tahun baruan lalu Terdakwa menjawab "Pusing nggak bisa keluar, nggak ada liburan" selanjutnya Saksi Praka Tito Atmagadhy menawarkan rokok Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil rokok yang ditawarkan oleh Saksi Praka Tito Atmagadhy dan ternyata di dalam bungkus rokok yang ditawarkan tersebut terdapat narkotika jenis ganja yang sudah dalam keadaan dilinting sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi Praka Tito Atmagadhy "Apa ini To?" yang dijawab oleh Saksi Praka Tito Atmagadhy "Ganja, abang mau ambil ?" kemudian satu linting ganja tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa menuju ke rumah Praka Sucipto sedangkan Saksi Praka Tito Atmagandhy melanjutkan perjalanan menuju ke luar asrama untuk mencari makan.
3. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Desember 2012 saat acara tahun baru Terdakwa berada di Barak Kompi C Yonif 303/SSM karena sedang melaksanakan tugas jaga sedangkan anggota lainnya melakukan acara tahun baruan di Aula Ma Yonif 303/SSM sehingga saat itu narkotika jenis ganja hasil pemberian dari Saksi Praka Tito Atmagandhy tersebut Terdakwa konsumsi sendiri namun tidak sampai habis, lalu narkotika jenis ganja yang masih tersisa Terdakwa buang ke sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang barak Kompi C Yonif 303/SSM.
4. Bahwa benar sekira satu bulan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan barak Kompi C Asrama Yonif 303/SSM melihat Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan sedang mencuci sepepda motor di depan baraknya sehingga sambil bergurau Terdakwa berteriak kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "bersihkan terus dan kasih kelambu sekalian" yang dijawab oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "Siap, bang".
5. Bahwa benar beberapa menit kemudian setelah selesai mencuci motor Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan mendatangi Terdakwa di barak Kompi C lalu Terdakwa bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan masuk ke dalam koridor barak Kompi C selanjutnya ngobrol-ngobrol sambil duduk-duduk di sofa dan pada saat itu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menawarkan kepada Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak untuk mengambil satu batang rokok lalu satu satu batang rokok lalu satu batang rokok tersebut tembakaunya yang berada dalam rokok itu Terdakwa buang, setelah itu kertas rokok itu Terdakwa gunakan untuk membungkus atau melinting kembali narkotika jenis ganja yang ada di tangan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan, setelah itu Terdakwa membakar dan mengkonsumsi lintingan narkotika jenis ganja beberapa kali hisapan, selanjutnya diberikan lagi kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan lalu oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dihisap lagi sampai habis.

7. Bahwa benar setelah ganja tersebut habis dipakai, Terdakwa menanyakan asal ganja tersebut kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "Mart dari mana ?" yang dijawab oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "dari Bang Mandra" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memesan dengan mengatakan "Oh iya Mart tanyainlah, masih ada nggak, karena Tito nggak ada barangnya" selanjutnya Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan pulang ke barak dan sekira pukul 11.00 wib Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan mengirim SMS kepada Saksi Prada Mandraguna dengan tujuan untuk memesan ganja sesuai pesanan Terdakwa dan ternyata Saksi Prada Mandraguna mengatakan "ada".

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menemui Saksi Prada Mandraguna di rumahnya dengan tujuan mengambil satu paket narkotika jenis ganja lalu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan membawanya ke Terdakwa selanjutnya masih pada hari itu juga Senin tanggal 11 Februari 2013 di barak Kompi C Yonif 303/SSM Terdakwa membeli satu linting narkotika jenis ganja dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan narkotika jenis ganja itu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan gunakan untuk membayar sewa mobil yang digunakan oleh Saksi Prada Mandraguna.

9. Bahwa benar selanjutnya satu linting ganja hasil membeli dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa simpan di dalam lemari baju Terdakwa di barak Kompi C Yonif 303/SSM yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar barak untuk mencari makanan dan sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa masih berada di luar asrama masuk beberapa SMS ke dalam Handphone Terdakwa antara lain dari Pratu Deni dan Serda Agi yang isinya menyuruh Terdakwa segera pulang ke barak karena da alarm berkumpul, sehingga Terdakwa segera pulang ke barak dan ternyata anggota lainnya sudah berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peristiwa pembunuhan yang diduga pelakunya adalah Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan diduga terlibat melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa mengambil lintingan ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian lalu Terdakwa membuangnya di sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang KOMPI C.

11. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan dari BNN Garut Nomor : B/77/II/2013 /BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan urine dari BKK Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 dengan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan terindikasi menggunakan narkoba jenis ganja dan sesuai lampiran nomor urut 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sebelumnya dan untuk pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri di bawah ini, sedangkan mengenai pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang Alat bukti :

Bahwa alat bukti yang dialaskan oleh Oditur Militer menimbulkan tanda tanya besar karena surat BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 menerangkan tentang pemeriksaan urine dan surat yang nomor B/77/II/2013 tanggal dan tahun yang sama menerangkan tentang bebas narkoba, jadi dari kedua alat bukti surat ini sangat berseberangan yang mana yang akan digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa ini, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bukti surat itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasaran utama pemeriksaan urine Terdakwa adalah untuk mengetahui apakah urine Terdakwa mengandung zat narkotika jenis ganja atau tidak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Praka Slamet oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Agus Juanda, SH, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut ternyata dalam urine Terakwa mengadung THC (Tetrahydrocannabinol).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa tersebut dibuat Surat Keterangan Bebas Nakoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut Nomor : B/77/II/2013/BNNK tanggal 25 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Agus Juanda, SH, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut yang berdasarkan hasil test urine Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 dinyatakan urine Terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) sehingga dalam kesimpulannya Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa dengan ditemukannya unsur zat THC (Tetrahydrocannabinol) dalam urine Terdakwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Urine milik Terdakwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut, maka dengan demikian dari kedua barang bukti berupa surat tersebut semakin menguatkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penasihat Hukum yang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan berseberangan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.

2. Tentang Pembuktian unsur.

- a) Bahwa menurut Penasihat Hukum Unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa hanyalah menghisap lentingan rokok yang mana lentingan tersebut dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 adalah ganja dan ganja tersebut Terdakwa sendiri belum pernah melihatnya dan bahkan sama sekali belum mengenal bagaimana barang ganja tersebut, namun karena dibujuk oleh Saksi-2 dan Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap maka Terdakwa menghisapnya dan barang bukti yang dihisap oleh Terdakwa tersebut tidak diperlihatkan di persidangan. Sehingga tindakan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak melawan hukum dan sebenarnya Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku jika tidak ada penawaran dan bujukan dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut, oleh karenanya Penasihat Hukum berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

b). Bahwa menurut Penasihat Hukum Unsur kedua "Narkotika Golongan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang dihisap oleh Terdakwa bukanlah ganja akan tetapi menyerupai ganja karena contoh/barang bukti yang dihisap oleh Terdakwa tersebut tidak ada, sehingga Penasihat Hukum berpendapat unsur kedua "Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

c). Bahwa menurut Penasihat Hukum Unsur ketiga "Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti ganja yang dihisap oleh Terdakwa hanya menurut keterangan Saksi saja , maka Penasihat Hukum tidak yakin yang dihisap oleh Terdakwa tersebut adalah ganja mungkin menyerupai ganja, sehingga Penasihat Hukum berkesimpulan unsur ketiga "Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" tidaklah terbukti.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

3. Tentang Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

Bahwa tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Oditur Militer tidak mempunyai kewenangan/ dapat menuntut hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi Komandan/ Komando untuk berperan sebagai seorang Komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Hal-hal lain yang mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, antara lain :

- Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- Terdakwa masih muda dan merupakan prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di satuannya.
- Terdakwa tidak memiliki catatan hitam pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum
Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Atau



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dakwaan Alternatif Kedua : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dlmm pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Dalam hal subjek hukumnya prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Slamet) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 303/SSM, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka NRP. 31020409240480.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa akan ke rumah Praka Sucipto, Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Tito Atmagandhy di Komplek asrama Yonif 303/SSM lalu Saksi Praka Tito Atmagandhy menyapa Terdakwa dan menanyakan tentang acara tahun baruan lalu Terdakwa menjawab "Pusing nggak bisa keluar, nggak ada liburan" selanjutnya Saksi Praka Tito Atmagandhy menawarkan rokok Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil rokok yang ditawarkan oleh Saksi Praka Tito Atmagandhy dan ternyata di dalam bungkus rokok yang ditawarkan tersebut terdapat narkotika jenis ganja yang sudah dalam keadaan dilinting sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi Praka Tito Atmagandhy "Apa ini To?" yang dijawab oleh Saksi Praka Tito Atmagandhy "Ganja, abang mau ambil ?" kemudian satu linting ganja tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa menuju ke rumah Praka Sucipto sedangkan Saksi Praka Tito Atmagandhy melanjutkan perjalanan menuju ke luar asrama untuk mencari makan.

3. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Desember 2012 saat acara tahun baru Terdakwa berada di Barak Kompi C Yonif 303/SSM karena sedang melaksanakan tugas jaga sedangkan anggota lainnya melakukan acara tahun baruan di Aula Ma Yonif 303/SSM sehingga saat itu narkotika jenis ganja hasil pemberian dari Saksi Praka Tito Atmagandhy tersebut Terdakwa gunakan sendiri namun tidak sampai habis, lalu narkotika jenis ganja yang masih tersisa Terdakwa buang ke sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang barak Kompi C Yonif 303/SSM.

4. Bahwa benar sekira satu bulan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan barak Kompi C Asrama Yonif 303/SSM melihat Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan sedang mencuci sepepda motor di depan baraknya sehingga sambil bergurau Terdakwa berteriak kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "bersihkan terus dan kasih kelambu sekalian" yang dijawab oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "Siap, bang".

5. Bahwa benar beberapa menit kemudian setelah selesai mencuci motor Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan mendatangi Terdakwa di barak Kompi C lalu Terdakwa bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan masuk ke dalam koridor barak Kompi C selanjutnya ngobrol-ngobrol sambil duduk-duduk di sofa dan pada saat itu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis ganja yang sudah dilinting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu lintingan narkotika jenis ganja yang sudah dikonsumsi oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menggunakan bungkus kertas biasa sehingga Terdakwa menyuruh agar mengganti bungkusnya terlebih dahulu menggunakan kertas rokok.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak untuk mengambil satu batang rokok lalu satu satu batang rokok lalu satu batang rokok tersebut tembakaunya yang berada dalam rokok itu Terdakwa buang, setelah itu kertas rokok itu Terdakwa gunakan untuk membungkus atau melinting kembali narkotika jenis ganja yang ada di tangan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan, setelah itu Terdakwa membakar dan menggunakan lintingan narkotika jenis ganja beberapa kali hisapan, selanjutnya diberikan lagi kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan lalu oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dihisap lagi sampai habis.

7. Bahwa benar setelah ganja tersebut habis dipakai, Terdakwa menanyakan asal ganja tersebut kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "Mart dari mana ?" yang dijawab oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "dari Bang Mandra" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memesan dengan mengatakan "Oh iya Mart tanyainlah, masih ada nggak, karena Tito nggak ada barangnya" selanjutnya Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan pulang ke barak dan sekira pukul 11.00 wib Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan mengirim SMS kepada Saksi Praka Mandraguna dengan tujuan untuk memesan ganja sesuai pesanan Terdakwa dan ternyata Saksi Praka Mandraguna mengatakan "ada".

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menemui Saksi Praka Mandraguna di rumahnya dengan tujuan mengambil satu paket narkotika jenis ganja lalu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan membawanya ke Terdakwa selanjutnya masih pada hari itu juga Senin tanggal 11 Februari 2013 di barak Kompi C Yonif 303/SSM Terdakwa membeli satu linting narkotika jenis ganja dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan narkotika jenis ganja itu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan gunakan untuk membayar sewa mobil yang digunakan oleh Saksi Praka Mandraguna.

9. Bahwa benar selanjutnya satu linting ganja hasil membeli dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa simpan di dalam lemari baju Terdakwa di barak Kompi C Yonif 303/SSM yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar barak untuk mencari makanan dan sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa masih berada di luar asrama masuk beberapa SMS ke dalam Handphone Terdakwa antara lain dari Pratu Deni dan Serda Agi yang isinya menyuruh Terdakwa segera pulang ke barak karena ada alarm berkumpul, sehingga Terdakwa segera pulang ke barak dan ternyata anggota lainnya sudah berkumpul karena ada peristiwa pembunuhan yang diduga pelakunya adalah Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan diduga terlibat melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa mengambil lintingan ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian lalu Terdakwa membuangnya di sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang Kompi C.

11. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan dari BNN Garut Nomor : B/77/II/2013 /BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan urine dari BKK Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 dengan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan terindikasi menggunakan narkoba jenis ganja dan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

12. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Bahwa sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 dan atau pasal 8 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar Undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum atau tanpa hak atau melawan hukum dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), yaitu yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu "**Setiap penyalahguna narkotika golongan I**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai kedua "Bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/Terdakwa dan bukan bagi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya



putusan.mahkamahagung.go.id surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa akan ke rumah Praka Sucipto, Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Tito Atmagadhy di Komplek asrama Yonif 303/SSM lalu Saksi Praka Tito Atmagadhy menyapa Terdakwa dan menanyakan tentang acara tahun baruan lalu Terdakwa menjawab "Pusing nggak bisa keluar, nggak ada liburan" selanjutnya Saksi Praka Tito Atmagadhy menawarkan rokok Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil rokok yang ditawarkan oleh Saksi Praka Tito Atmagadhy dan ternyata di dalam bungkus rokok yang ditawarkan tersebut terdapat narkotika jenis ganja yang sudah dalam keadaan dilinting sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi Praka Tito Atmagadhy "Apa ini To?" yang dijawab oleh Saksi Praka Tito Atmagadhy "Ganja, abang mau ambil ?" kemudian satu linting ganja tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa menuju ke rumah Praka Sucipto sedangkan Saksi Praka Tito Atmagadhy melanjutkan perjalanan menuju ke luar asrama untuk mencari makan.

2. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Desember 2012 saat acara tahun baru Terdakwa berada di Barak Kompi C Yonif 303/SSM karena sedang melaksanakan tugas jaga sedangkan anggota lainnya melakukan acara tahun baruan di Aula Ma Yonif 303/SSM sehingga saat itu narkotika jenis ganja hasil pemberian dari Saksi Praka Tito Atmagadhy tersebut Terdakwa gunakan sendiri namun tidak sampai habis, lalu narkotika jenis ganja yang masih tersisa Terdakwa buang ke sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang barak Kompi C Yonif 303/SSM.

3. Bahwa benar sekira satu bulan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan barak Kompi C Asrama Yonif 303/SSM melihat Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan sedang mencuci sepepda motor di depan baraknya sehingga sambil bergurau Terdakwa berteriak kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "bersihkan terus dan kasih kelambu sekalian" yang dijawab oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "Siap, bang".

4. Bahwa benar beberapa menit kemudian setelah selesai mencuci motor Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan mendatangi Terdakwa di barak Kompi C lalu Terdakwa bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan masuk ke dalam koridor barak Kompi C selanjutnya ngobrol-ngobrol sambil duduk-duduk di sofa dan pada saat itu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis ganja yang sudah dilinting seperti rokok, namun saat itu lintingan narkotika jenis ganja yang sudah dikonsumsi oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menggunakan bungkus kertas biasa sehingga Terdakwa menyuruh agar mengganti bungkusnya terlebih dahulu menggunakan kertas rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak untuk mengambil satu batang rokok lalu satu satu batang rokok lalu satu batang rokok tersebut tembakaunya yang berada dalam rokok itu Terdakwa buang, setelah itu kertas rokok itu Terdakwa gunakan untuk membungkus atau melinting kembali narkotika jenis ganja yang ada di tangan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan, setelah itu Terdakwa membakar dan mengkonsumsi lintingan narkotika jenis ganja beberapa kali hisapan, selanjutnya diberikan lagi kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan lalu oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dihisap lagi sampai habis.

6. Bahwa benar setelah ganja tersebut habis dipakai, Terdakwa menanyakan asal ganja tersebut kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "Mart dari mana ?" yang dijawab oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "dari Bang Mandra" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memesan dengan mengatakan "Oh iya Mart tanyainlah, masih ada nggak, karena Tito nggak ada barangnya" selanjutnya Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan pulang ke barak dan sekira pukul 11.00 wib Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan mengirim SMS kepada Saksi Praka Mandraguna dengan tujuan untuk memesan ganja sesuai pesanan Terdakwa dan ternyata Saksi Praka Mandraguna mengatakan "ada".

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menemui Saksi Praka Mandraguna di rumahnya dengan tujuan mengambil satu paket narkotika jenis ganja lalu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan membawanya ke Terdakwa selanjutnya masih pada hari itu juga Senin tanggal 11 Februari 2013 di barak Kompi C Yonif 303/SSM Terdakwa membeli satu linting narkotika jenis ganja dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan narkotika jenis ganja itu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan gunakan untuk membayar sewa mobil yang digunakan oleh Saksi Praka Mandraguna.

8. Bahwa benar selanjutnya satu linting ganja hasil membeli dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa simpan di dalam lemari baju Terdakwa di barak Kompi C Yonif 303/SSM yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar barak untuk mencari makanan dan sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa masih berada di luar asrama masuk beberapa SMS ke dalam Handphone Terdakwa antara lain dari Pratu Deni dan Serda Agi yang isinya menyuruh Terdakwa segera pulang ke barak karena da alarm berkumpul, sehingga Terdakwa segera pulang ke barak dan ternyata anggota lainnya sudah berkumpul karena ada peristiwa pembunuhan yang diduga pelakunya adalah Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan diduga terlibat melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa mengambil lintingan ganja yang



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam lemari pakaian lalu Terdakwa membuangnya di sungai Cimanuk yang letaknya berada di belakang Kompi C.

10. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan dari BNN Garut Nomor : B/77/II/2013 /BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan urine dari BKK Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 dengan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan terindikasi menggunakan narkoba jenis ganja dan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

12. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terungkap kalau Terdakwa menggunakan ganja yang kemudian diketahui sebagai narkotika golongan I adalah dari Saksi Praka Tito Atmagandy dan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan yang digunakan untuk dirinya sendiri dengan cara diisap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walau-pun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama. Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah tindakan kejahatan tersebut dilakukan secara sendiri tanpa di bantu oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira satu bulan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di depan barak Kompi C Asrama Yonif 303/SSM melihat Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan sedang mencuci sepeda motor di depan baraknya sehingga sambil bergurau Terdakwa berteriak kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "bersihkan terus dan kasih kelambu sekalian" yang dijawab oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan "Siap, bang".

2. Bahwa benar beberapa menit kemudian setelah selesai mencuci motor Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa di barak Kompi C lalu Terdakwa bersama Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan masuk ke dalam koridor barak Kompi C selanjutnya ngobrol-ngobrol sambil duduk-duduk di sofa dan pada saat itu Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis ganja yang sudah dilinting seperti rokok, namun saat itu lintingan narkotika jenis ganja yang sudah dikonsumsi oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menggunakan bungkus kertas biasa sehingga Terdakwa menyuruh agar mengganti bungkusnya terlebih dahulu menggunakan kertas rokok.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak untuk mengambil satu batang rokok lalu satu satu batang rokok lalu satu batang rokok tersebut tembakaunya yang berada dalam rokok itu Terdakwa buang, setelah itu kertas rokok itu Terdakwa gunakan untuk membungkus atau melinting kembali narkotika jenis ganja yang ada di tangan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan, setelah itu Terdakwa membakar dan mengkonsumsi lintingan narkotika jenis ganja beberapa kali hisapan, selanjutnya diberikan lagi kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan lalu oleh Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dihisap lagi sampai habis.

4. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan ganja dengan cara mengisap secara bersama-sama dengan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan, sehingga diantara Terdakwa dan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan tidak saling mencegah atau melarang karena kemauan yang sama untuk menggunakan obat Terlarang tersebut bagi diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur Ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya didorong karena adanya pengaruh bujukan dan penawaran dari Saksi Prada Marta Azzanul Ikhwan dan Saksi Praka Tito Atmagady sehingga Terdakwa mencoba menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara mengisap, namun apabila Terdakwa tidak menggunakan ganja Terdakwa tidak merasakan apa-apa/tidak ketergantungan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini juga tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menolak bujukan maupun penawaran dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dan Praka Tito Atmagandhy untuk menggunakan narkoba jenis ganja, seharusnya dalam perkara ini Terdakwa selaku anggota TNI justru ikut membantu pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun jual beli ganja dan kalau perlu Terdakwalah yang harus menangkap atau melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba, dan bukannya Terdakwa malahan ikut-ikutan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba mengakibatkan citra TNI menjadi tercemar dan khususnya kesatuan Terdakwa sendiri, dan menambah maraknya peredaran Narkoba di wilayah Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.
5. Terdakwa adalah korban kejahatan pengedar narkoba.
6. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengetahui pengaruh narkoba Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan.
2. Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkoba bersama-sama dengan Saksi Prada Mart Azzanul serta membeli Narkoba dari Saksi Tito Atmagandhy menunjukkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penggunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-per-timbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pidana itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pidana yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pidana yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pidana yang lebih luas dan lengkap (**komprensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pidana berorientasi **"penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak"**, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pidana yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan perlindungan terhadap korban kejahatan narkotika serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.



Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.

3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba dari dinas Militer harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pe-mecatan adalah suatu hukuman yang di rasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karenan itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjuk-kan perubahan kearah yang lebih baik.
6. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Terhadap Terdakwa yang kedudukannya dalam perkara a quo jika dilihat dari klasifikasi tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban kejahatan in casu produsen dan pengedar narkoba. Adalah tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembinaan personel TNI apabila Terdakwa harus di pisahkan dari lingkungan TNI dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer tanpa melakukan upaya pembinaan dan rehabilitasi karena perkara menyalahgunakan narkoba yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertama kali, lagi pula kejahatan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan korban dan berdampak luas terhadap kepentingan Militer”.

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkotika.
- Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang** : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari BNN Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bebas narkoba dari BNN Kab. Garut Nomor : B/77/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat** : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31 Juli 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SLAMET, PRAKA NRP. 31020409240480 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
 Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 Surat-surat :
 a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari BNN Kab. Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013.
 b. 1 (satu) lembar surat keterangan bebas narkoba dari BNN Kab. Garut Nomor : B/77-II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH. MH Mayor Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta M.R, Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Y. Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasihat Hukum Ronald Mugabe, SH Kapten Chk NRP. 11020043200581, Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**Mirtusin, SH. MH
Mayor Sus NRP. 520881**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**M.R, Jaelani, SH
Mayor Chk NRP. 522360**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH
Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)